



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## URGENSI REVISI UU NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

**Trias Palupi Kurnianingrum**

Peneliti Madya

[trias.kurnianingrum@dpr.go.id](mailto:trias.kurnianingrum@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kelompok lanjut usia (lansia) merupakan salah satu kelompok rentan yang masih belum menjadi perhatian seluruh pihak. Bertepatan dengan hari lanjut usia nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2022, negara dinilai perlu hadir sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap lansia. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat hingga tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah lansia di Indonesia telah mencapai angka 29,3 juta jiwa atau setara dengan 10,82 persen penduduk Indonesia. Dari angka tersebut, 3 (tiga) provinsi dengan struktur penduduk tua terbanyak di Indonesia ada di Provinsi DI Yogyakarta (15,52 persen), Provinsi Jawa Timur (14,53 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (14,17 persen). Meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun, secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan usia lansia. Bahkan tidak jarang masih banyak dijumpai lansia yang berusia 80 tahun ke atas. Dengan jumlah lansia yang semakin meningkat, wajar bila potensi ekonomi, keadaan sosial, kondisi kesehatan dan akses penduduk lansia terhadap berbagai perlindungan serta pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidup lansia perlu untuk diperhatikan.

Data Komnas HAM tahun 2020 menyebutkan bahwa jaminan kesehatan yang ada dinilai masih belum menjangkau seluruh lansia. Hanya sekitar tiga dari lima lansia yang telah memiliki jaminan kesehatan (69,69 persen). Dengan maraknya prevalensi penyakit-penyakit kronis yang terjadi pada lansia, dikhawatirkan program pelayanan dan pemberdayaan lansia belum menjangkau seluruh lansia. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang diterbitkan oleh Pemerintah bahkan juga belum mampu memberikan perlindungan terhadap lansia. Tidak hanya itu, keberadaan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terkait subtansi di dalam undang-undang tersebut dalam menjamin perlindungan hak lansia dan sejauhmana undang-undang tersebut masih relevan dengan perkembangan jaman.

Permasalahan yang terjadi pada UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, salah satunya adalah belum maksimal mengakomodir hak-hak lansia. Seperti yang diketahui bahwa lansia juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, maka lansia diberikan hak guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Sayangnya, meskipun hak-hak lansia sudah diatur namun jika dilihat dari kondisi kesejahteraan, lansia di Indonesia masih belum sepenuhnya sejahtera. Lansia justru merupakan kelompok dengan kemiskinan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini dipengaruhi budaya Indonesia, dimana menurut data Kementerian Sosial tahun 2020, sebanyak 40,6 persen lansia masih tinggal dalam keluarga tiga generasi yang sebagian besar dengan status sosial ekonomi bawah. Tidak hanya itu, mayoritas lansia juga tidak memiliki sumber pendapatan yang pasti.

Program perlindungan sosial yang diterima lansia juga masih sangat terbatas. Banyak program yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan tetapi sayangnya tidak spesifik ditujukan bagi lansia. Sebagai bahan perbandingan, Jepang yang merupakan salah satu negara dengan jumlah lansia terbanyak, sangat memperhatikan kesejahteraan lansia. Hal ini terlihat dimana pemerintah Jepang telah meluncurkan proyek untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan pelayanan sosial bagi warga lansia. Diantaranya mendirikan pusat fasilitas kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia, panti wreda, pelayanan penitipan lanjut usia harian di banyak titik. Indonesia sepatutnya perlu mencotah negara Jepang dalam melindungi warga lansia. Tidak hanya itu, revisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia urgen dibutuhkan agar lansia mendapatkan kemudahan dan prioritas dalam menggunakan sarana prasarana. Lebih lanjut, peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam menjamin hak-hak lansia mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sama sekali belum mengaturnya.

## Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Sosial terkait pemenuhan hak-hak lansia dalam hal sarana, prasarana, dan prioritas pelayanan. dan mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan lansia secara menyeluruh agar lansia mendapatkan haknya. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislatif perlu bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk merevisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Revisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia sangat dibutuhkan sebagai payung hukum agar lansia mendapatkan kemudahan dan prioritas dalam menggunakan sarana dan prasarana. Revisi undang-undang nantinya harus menekankan beberapa hal seperti cakupan program perlindungan sosial lansia yang lebih inklusif, penggolongan lansia produktif dan non produktif, serta pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah. Revisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman sehingga diharapkan mampu mendorong kemandirian lansia.

## Sumber

*Kompas*, 30 Mei 2022;  
*Media Indonesia*, 30 Mei 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Izzaty

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022